



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANAH LAUT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH LAUT  
NOMOR 106 TAHUN 2025  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA *WHISTLEBLOWING SYSTEM* (WBS) DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANAH LAUT

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH LAUT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menegakkan dan mewujudkan prinsip penyelenggara Pemilu, khususnya prinsip profesional, akuntabel, dan jujur, maka diperlukan sarana bagi pegawai di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut untuk melaporkan dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan, penyalahgunaan wewenang, dan pelanggaran kode etik secara terstruktur dan terlindungi;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan sarana sebagaimana dimaksud pada huruf a, diperlukan sebuah sistem pelaporan pelanggaran (*Whistleblowing System*) yang efektif dan terkelola dengan baik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut tentang Pembentukan Tim Pengelola Whistleblowing System (WBS) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250)

- sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
  5. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
  6. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 13 Tahun 2012 tentang Kode Etik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 906);
  7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

- 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH LAUT TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA *WHISTLEBLOWING SYSTEM* (WBS) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH LAUT.
- KESATU : Membentuk Tim Pengelola Whistleblowing System (WBS) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Tugas Tim Pengelola *Whistleblowing System* (WBS) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, adalah:

1. Menerima dan mengelola laporan pegawai melalui website Layanan Terpadu Terintegrasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang;
2. Menginventarisir dan memverifikasi bukti-bukti pendukung dari laporan pegawai melalui website Layanan Terpadu Terintegrasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang;
3. Mereviu dan menelaah terhadap laporan pegawai;
4. Meneruskan laporan pegawai kepada bagian terkait untuk diproses dan/ atau ditindaklanjuti bilamana laporan pegawai tersebut memenuhi persyaratan;
5. Menyiapkan tanggapan dan basil tindaklanjut terhadap laporan pegawai tersebut; dan
6. Melakukan pemantauan, perkembangan dan evaluasi terhadap pengelolaan laporan pegawai.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Pelaihari  
Pada tanggal 17 Juli 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANAH LAUT,

ttd.

RUDY PRATIKNO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANAH LAUT,  
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANAH LAUT  
NOMOR 106 TAHUN 2025  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI  
PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT  
TERHADAP PELAYANAN PUBLIK DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANAH LAUT

SUSUNAN TIM PENGELOLA *WHISTLE BLOWING SYSTEM*  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH LAUT

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1.	Rudy Pratikno, S.E	Ketua KPU Kabupaten Tanah Laut	Pengarah
2.	Nazaruddin Ikhwan	Anggota KPU Kabupaten Tanah Laut	Pengarah
3.	Fendi Haryadi, S.Pi	Anggota KPU Kabupaten Tanah Laut	Pengarah
4.	Maya Elinda Sari	Anggota KPU Kabupaten Tanah Laut	Pengarah
5.	Nina Marta Sintia	Anggota KPU Kabupaten Tanah Laut	Pengarah
6.	Misbah Nurul Hilal, S.Sos Pembina Tk. I / IV.B NIP.197008041990011001	Sekretaris KPU Kabupaten Tanah Laut	Penanggung Jawab
7.	Hendra Suryana, S.Sos Penata Tk. I / III.D NIP. 198512092010121002	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Ketua
8.	Susilawati, S.H NIPPPK.199509092024212044	Ahli Pertama Penata Kelola Pemilu	Anggota
9.	Indah Wahyuning Ati, S.Kom Penata Muda / III.A NIP.199705192025062013	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
10.	Muna Surya Nabila, S.H. Penata Muda / III.A NIP.20011224202506200	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan	Anggota
11.	Shella Lyana Wilza Cumentas, S.Psi NIPPPK.199407042024212052	Ahli Pertama Penata Kelola Pemilu	Anggota

Ditetapkan di Pelaihari  
Pada tanggal 17 Juli 2025  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANAH LAUT,

ttd.

RUDY PRATIKNO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANAH LAUT,  
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

